



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR: 45/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/VIII/2020,
TENTANG**

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
RAJA AMPAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pericalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor :41/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.

Memperhatikan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 51/PL.01.4-BA/9205/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
- b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);

KEDUA : Bahwa penghitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 adalah:

20 Kursi DPRD Kab. Raja Ampat X 20% = 4 Kursi
Atau

35,226 Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu 2019 X 25% = 8,807 Suara

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waisai
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,**

Ttd

STEVEN EIBE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT



Lampiran Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat

Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/VIII/2020

Tentang

Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik Atau

Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020

**REKAPITULASI SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT**

PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI PEMILU 2019 BERDASARKAN DAPIL						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
	Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV	Dapil V			
PKB	84	382	108	20	408		1,002	
GERINDRA	232	15	367	1,008	180		1,802	1
PDIP	42	165	407	255	226		1,095	
GOLKAR	985	733	163	1,723	910		4,514	4
NASDEM	499	285	756	902	115		2,557	1
GARUDA	91	146	245	345	167		994	
BERKARYA	41	121	49	558	7		776	
PKS	672	185	317	1,058	323		2,555	2
PERINDO	342	201	121	528	160		1,352	
PPP	139	-	38	40	5		222	
PSI	40	23	25	154	62		304	
PAN	340	521	56	1,151	277		2,345	1
HANURA	667	702	437	506	439		2,751	2
DEMOKRAT	3,132	3,059	1,815	1,935	1,272		11,213	9
PBB	120	78	50	51	94		393	
PKPI	113	80	73	723	362		1,351	
TOTAL	7,539	6,696	5,027	10,957	5,007		35,226	20

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat

Ttd

Steven Eibe

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

